



**PUTUSAN**  
**Nomor 239 K/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUBANI Bin KONADI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ngampel RT.001 RW.003, Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Syahriel Achmad.,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG,  
berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 109 dan No. 115 Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada,

- 1 HADI SUPENO, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung ;
- 2 TURKAN, A.Ptnh., Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung ;

Keduanya beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 109 dan No. 115 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 1/Kuasa/SKP/IV/2011, tanggal 12 April 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat *[sebut status/posisi pada tingkat banding dan tingkat pertama]* telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat *[sebut status/posisi pada tingkat banding dan tingkat pertama]* di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



- 1 Bahwa Penggugat adalah cucu dari almarhum Ngabdoellah Bab dan almarhumah Hajah Kolilah ( Hajah Siti Khodijah / Moesidjah ), sesuai Surat Keterangan Kewarisan yang menerangkan bahwa orang tua Penggugat (almarhumah Hajah Sumilah) adalah anak ke enam dari sembilan orang bersaudara atau sembilan orang anak yang lahir dari perkawinan almarhum Ngabdoellah dan almarhumah Hajah Kolilah (Hajah Siti Khodijah/Moesidjah) yang kesemuanya telah meninggal dunia ;
- 2 Bahwa semasa hidupnya kakek-nenek Penggugat almarhum Ngabdoellah Bab dan almarhumah Hajah Kolilah (Hajah Siti Khodijah / Moesidjah) memiliki sebidang tanah yang tercatat dalam Leter C atau Petok D No. 147, Persil No. 22, D – 1, seluas 16.700 M2, atas nama Ngabdoellah Bab Cs. Moesidjah, terletak di Dusun Mekarsari, Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara: Tanah milik Samuri dan Paudji ;
  - Timur : Jalan Desa, tanah milik Abu, tanah milik Pardi, tanah milik Pauji dan tanah milik Suparti ;
  - Selatan : Jalan Desa dan Saluran Air ;
  - Barat : Batas Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru dengan Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ;
- 3 Bahwa tanah milik Ngabdoellah Bab dan Hajjah Siti Kolilah (Hajah Siti Khodijah/Moesidjah) tersebut sebagian besar merupakan tanah tegalan yang ditanami tebu dan sebagian kecil adalah tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah milik almarhum Ngabdoellah ;
- 4 Bahwa semasa hidupnya kakek-nenek Penggugat / Ngabdoellah Bab dan Hajah Siti Kolilah (Hajah Siti Khodijah / Moesidjah) keduanya menempati tanah dan bangunan rumah tersebut dan setelah keduanya meninggal dunia rumah tersebut sejak tahun 1977 ditempati anaknya bernama Doelerachman (almarhum) yang semasa hidupnya menikah namun tidak mempunyai keturunan dan hanya memelihara seorang anak bernama Saifu Rochman yang saat ini menguasai rumah tersebut ;
- 5 Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2011 Penggugat sangat terkejut setelah mengetahui dari seseorang bernama SARDJONO datang kerumah Penggugat dan memberitahu bahwa tanah milik kakek-nenek Penggugat almarhum Ngabdoellah Bab Cs. Moesidjah telah diterbitkan dua buah sertifikat (obyek sengketa) oleh Tergugat yaitu :



1. Sertifikat Hak Milik No. 257/Desa Tunggulsari, tanggal 10 Mei 1994, Gambar Situasi tanggal 14 April 1994 No. 1330, seluas 7.680 M2 dahulu atas nama H. Abdurachman alias H. Mansur sekarang atas nama SAIFU ROCHMAN ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 263/Desa Tunggulsari, tanggal 31 Agustus 1994, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1994 No. 2495, seluas 7.825 M2 dahulu atas nama H. Abdurachman alias H. Mansur sekarang atas nama SAIFU ROCHMAN;
6. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui sertifikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan sebagai tanda bukti hak atas tanah pada tanggal 19 Pebruari 2011 maka sesuai dengan Ketentuan Normative Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 gugatan Penggugat belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;
7. Bahwa setelah Penggugat mencari informasi ternyata tanah milik kakek-nenek Penggugat almarhum Ngabdoellah Bab yang tercantum dalam Leter C atau Petok D No. 147, Persil No. 22, D-1, seluas 16.700 M2 atas nama Ngabdoellah Bab Cs Moesidjah tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris almarhumah Hj. Sumilah yang merupakan ahli waris dari almarhum Ngabdoellah Bab, data tanah tersebut telah berpindah atau dipindahkan ke :
  - a. Leter C atau Petok D No. 237, Persil 22, D-1, seluas 5350 M2 (sebagian dari luas 16.700 M2) atas nama KALIMAH dan fisik tanah tersebut sekarang dikuasai KALIMAH atau anak-anaknya ;
  - b. Leter C atau Petok D No. 373, Persil 22, D-1, seluas 11.350 M2 (sebagian dari luas 16.700 M2) atas nama DOELRACHMAN dan fisik tanah tersebut sekarang dikuasai SAIFU ROCHMAN ;
8. Bahwa berdasarkan data tanah yang telah berpindah atau dipindahkan tersebut Tergugat menerbitkan dua sertipikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan sebagai tanda bukti hak ;
9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan kedua sertifikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut adalah tindakan yang tidak cermat, tidak profesional dan cacat formil karena WARKAH dalam kedua sertifikat tersebut baik yuridis maupun fisik tidak sama (berbeda) dengan data pertanahan yang ada di Kantor Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung sehingga seharusnya Tergugat menolak Permohonan Penerbitan kedua sertifikat tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa meskipun terdapat perbedaan data tanah namun Tergugat menerbitkan kedua sertifikat maka tindakan tersebut adalah tindakan melanggar Ketentuan Pasal 28 ayat 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;
- 11 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan kedua sertifikat tersebut juga melanggar Ketentuan pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan : Bahwa hanya kepada yang berhak saja yang dapat diberikan sertifikat ;
- 12 Berdasarkan bukti, bahwa kedua sertifikat atas nama SAIFU ROCHMAN yang diterbitkan Tergugat tersebut didasarkan data tanah yang tidak benar atau data rekayasa karena tidak sesuai dengan data yuridis dan data fisik ;

Data Yuridis :

- a Catatan Leter C atau Petok D, Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung No. 373, Persil 22, D-1, luas 11.350 M2 atas nama Doelrachman sedangkan atas nama H. Abdurachman alias H. Mansur yang sekarang atas nama SAIFU ROCHMAN sebagaimana yang tercantum dalam kedua sertifikat tersebut adalah fiktif atau tidak ada ;
- b Berdasarkan catatan yang tercantum dalam Buku Pertanahan atau Leter C Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menerangkan :
  - Leter C atau Petok D No. 373, Desa Tunggulsari, Persil 22, D-1, luas 7.680 M2 dan luas 7.825 M2 atas nama H. Abdurachman alias H. Mansur tidak ada atau fiktif ;

Data Fisik :

Data fisik keadaan tanah yang tercatat dalam kedua sertifikat sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tersebut tidak ada atau fiktif ;

- 13 Bahwa tindakan lain yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan kedua sertifikat yang merupakan tindakan cacat formal adalah dalam hal prosedur penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yakni sebagai berikut :
  - a Tanggal pengumuman penerbitan sertifikat No. 257 diumumkan tanggal 13 Desember 1993 sedangkan Gambar Situasi tertanggal 14 April 1994; -
  - b Tanggal pengumuman penerbitan sertifikat No. 263 diumumkan tanggal 13 Desember 1993 sedangkan Gambar Situasi tertanggal 15 Agustus 1994 ;



14 Bahwa berdasarkan prosedur yang ditentukan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, proses waktu Gambar Situasi seharusnya lebih dahulu daripada waktu Pengumuman kepada khalayak umum sedangkan dalam obyek sengketa waktu Pengumuman lebih dahulu daripada Gambar Situasi sehingga proses tersebut tidak sesuai prosedur dan melanggar azas publisitas penerbitan sertifikat ;

15 Bahwa selain itu, dalam penerbitan kedua sertifikat tersebut Tergugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal :

a Azas Kepastian Hukum :

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan kedua sertifikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan sebagai tanda bukti hak tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b Azas Kecermatan Formal :

Bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam meneliti data-data yuridis dan data fisik tanah yang diajukan pihak pemohon sertifikat ; ----

16 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini dilandasi dengan data-data yang tidak benar dan atau fiktif, prosedur yang tidak benar sehingga harus dibatalkan ;

17 Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan 2 (dua) sertifikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan sebagai Tanda Bukti Hak atas tanah tersebut telah merugikan Penggugat, oleh karena itu kedua sertifikat tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya ;

Bahwa guna mencegah tindakan Tergugat memproses balik nama kedua sertifikat atas nama SAIFU ROCHMAN tersebut kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Peralihan Hak atas kedua sertifikat tanah tersebut sampai dengan putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN :**

1 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan balik nama kedua Sertifikat Hak Milik masing-masing :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sertifikat Hak Milik No. 257/Desa Tunggulsari, tanggal 10 Mei 1994, Gambar Situasi tanggal 14 April 1994 No. 1330, Luas 7.680 M2 dahulu atas nama H. Abdurachman alias H. Mansur sekarang atas nama SAIFU ROCHMAN;
- b Sertifikat Hak Milik No. 263/Desa Tunggulsari, tanggal 31 Agustus 1994, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1994 No. 2495, Luas 7.825 M2 dahulu atas nama H. Abdurachman alias H. Mansur sekarang atas nama SAIFU ROCHMAN, sampai putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah :
  - a Sertifikat Hak Milik No. 257/Desa Tunggulsari, tanggal 10 Mei 1994, Gambar Situasi tanggal 14 April 1994 No. 1330, Luas 7.680 M2 dahulu atas nama H. Abdurachman alias H. Mansur sekarang atas nama SAIFU ROCHMAN;
  - b Sertifikat Hak Milik No. 263/Desa Tunggulsari, tanggal 31 Agustus 1994, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1994 No. 2495, Luas 7.825 M2 dahulu atas nama H. Abdurachman alias H. Mansur sekarang atas nama SAIFU ROCHMAN ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
  - a Sertifikat Hak Milik No. 257/Desa Tunggulsari, tanggal 10 Mei 1994, Gambar Situasi tanggal 14 April 1994 No. 1330, Luas 7.680 M2 dahulu atas nama H. Abdurachman alias H. Mansur sekarang atas nama SAIFU ROCHMAN;
  - b Sertifikat Hak Milik No. 263/Desa Tunggulsari, tanggal 31 Agustus 1994, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1994 No. 2495, Luas 7.825 M2 dahulu atas nama H. Abdurachman alias H. Mansur sekarang atas nama SAIFU ROCHMAN ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan karena selain tiada alasan dan juga tiada dasar hukumnya dan tidak ada satu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilpun yang di benarkan oleh Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dengan dalil-dalil Tergugat yang akan diuraikan dibawah ini ;

2 Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak semua ahli waris almarhum Ngabdoellah Bab dilibatkan sebagai pihak Penggugat dan juga tidak sempurna, tidak jelas, dan tidak tegas siapa saja yang termasuk ahli waris almarhum Ngabdoellah Bab ;

3 Bahwa terhadap kedua obyek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 257/Desa Tunggulsari dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 263/Desa Tunggulsari tersebut juga telah menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan :

- a Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 8 Juli 2003 Nomor : 1/PDT.G/2003/PNTa antara Sidik, dkk. (termasuk SUBANI selaku Penggugat Nomor : 47) selaku Para Penggugat melawan Saiful, dkk. Selaku Para Tergugat yang didalam amarnya dinyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keterangan Panitera tanggal 3-9-2003 ;
- b Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 30 Juni 2004 Nomor : 28/Pdt.G/2003/PNTa antara Sidik, dkk (termasuk Subani selaku Penggugat Nomor : 56) selaku Para Penggugat melawan Saiful alias Saifu Rohman, dkk selaku Para Tergugat yang dialam amarnya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Pebruari 2008 Nomor : 718/Pdt/2008/PTSby, yang didalam amarnya dinyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 30 Juni 2004 Nomor : 28/Pdt.G/2003/PNTa dan dinyatakan telah berkekuatan tetap berdasarkan keterangan Panitera tanggal 25 Oktober 2010 ;
- c Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 23/Pdt.G/2010/PNTa, antara H. Sunawan, dkk (H. Sunawan kakak kandung Subani) selaku Para Penggugat melawan Saifu Rochman, dkk

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Para Tergugat yang didalam amarnya dinyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, terhadap putusan ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, sehingga terhadap Perkara Nomor : 31/G/2011/PTUN.Sby. berakibat melampaui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

- 4 Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak karena telah melampaui batas tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena peraturan dasar yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 18 sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 257/Desa Tuangulsari dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 263/Desa Tungulsari menentukan harus diumumkan selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak tanggal pengumuman, yaitu sejak tanggal 13 Desember 1993 ;
- 5 Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan etiket baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 31/G/2011/PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN :**

- Menolak permohonan Penggugat yang memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat agar menunda pelaksanaan balik nama kedua sertipikat obyek sengketa a quo selama pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 290.500,- ( Dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 134/B/2011/PT.TUN.SBY tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 03 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembandig dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/G/2011/PTUN.SBY. Jo. No. 134/B/2011/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut pada tanggal 08 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Maret 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, kemudian terhadapnya Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *qasus quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

### alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### Adapun Alasan-alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Mengadili Perkara Nomor : 31 / G / 2011 PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , Perkara Nomor : 134 / B /



2011 / PT.TUN.SBY, tanggal 12 Januari 2012 telah jelas-jelas melanggar Pasal 178 ayat 3 H.I.R dan akan kami uraikan dibawah ini ;

- 2 Bahwa, Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat, tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan dan utuh;
- 3 Bahwa, Perlu diketahui oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, dalam pertimbangan Judex Factie Perkara Nomor : 31 / G / 2011 PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2011, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 42, yang menyatakan bahwa :

- Menurut Keterangan saksi **Saifu Rochman**, bahwa Doelrachman adalah orang yang sama dengan H. Abdulrachman yaitu Bapak Angkat dari saksi, Maka Pertimbangan tersebut dapat disimpulkan orang yang bernama Doelrachman atau H. Abdulrachman alias H.Mansyur adalah satu ( 1 ) orang yaitu orang Pribumi asli Indonesia ( Bukan orang asing atau Keturunan asing);

Maka semua pertimbangan Judex Factie yang menggunakan Dasar Hukum dalam pertimbangannya yaitu Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria Pasal II. Maka pertimbangan tersebut bertentangan dengan Ketentuan - Ketentuan Konversi Pasal II ayat 2 ;

- 4 Bahwa, Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Mengadili Perkara Nomor 31 / G / 2011 PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2011 pada halaman 39 yang dilanjutkan pada halaman 40, yang berbunyi :

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan lampiran-lampiran yang Diajukan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sebagaimana terlampir dalam bukti T-1, T-2, T-6 dan T-7 maka dapat disimpulkan bahwa surat atau surat-surat bukti hak yang Diajukan sebagai persyaratan permohonan hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat ( 1 ) JO Pasal 3 ayat ( 2 ) Peraturan Peraturan Nomor 10 Tahun 1961. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena persyaratan surat-surat bukti hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang Diajukan oleh H. Abdulrachman alias H. Mansyur tersebut



telah sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal prosedural dua sertifikat obyek sengketa a-quo telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa pertimbangan tersebut dalam penerapan hukumnya salah atau kliru, karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Bab II Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah, Bagian I Pengukuran dan Pemetaan, Pasal 3 ayat 3 dan 4;

5 Bahwa, Pertimbangan Judex Factie tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 178 ayat 3 H.I.R, dalam Mengadili Perkara Nomor : 31 / G / 2011 PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2011, pada halaman 40 dan 41 yang menyatakan yaitu :

- Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dalam Buku C Desa No. 147 tertulis atas nama Ngabdoellah Bab Cs. Moesidjah, Buku Desa C No. 372 tertulis atas nama Kalimah, dan Buku C Desa NO. 373 tertulis atas nama Doelrachman, diperoleh fakta bukti bahwa dalam Buku C Desa No. 147 terdapat catatan peristiwa hukum yang sama tercatat dalam Buku C Desa No. 372 dan No. 373 yaitu bahwa pada tanggal 2 – 2 – 1943 telah terjadi peralihak hak atas tanah yaitu kasih ( ks ) / hibah dari tanah yang tercantum dalam Buku C Desa No. 147 tertulis atas nama Ngabdoellah Bab Cs Moesidjah dihibahkan kepada Buku C Desa No. 372 tertulis atas nama Kalimah dan Buku C Desa No. 373 tertulis tas nama Deolrachman ;

Bahwa pertimbangan tersebut telah menunjukkan Judex Factie Tidak Obyektif dan serta adanya keberpihakan terhadap Tergugat guna memenangkan Tergugat dalam Perkara ini, adapun alasan-alasannya :

- a Bukti T.1 huruf d sebagai dasar dalam pertimbangannya yaitu segel hibah dari B.H NGABDOELLAH BAB ( MOESIDJAH ) kepada KALIMAH, DOELRAHMAN dan DOELMADJID tanggal 02 – 02 – 1943, **TIDAK ADA ATAU FIKTIF;**

Dan yang ada berupa segel yang dibuat 2 – 2 – 2603 **MOHON PERIKSA BUKTI TERGUGAT T.1 Huruf d ( Terlampir dalam Memori Kasasi );**

- b **RALAT TERJEMAHAN** tanggal 20 – 07 – 2011 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat yang bernama



TURKAN. A. Ptnh tertanggal 2 – 2 – 1943. yang dilampirkan dalam bukti T.1 huruf d;

Bahwa RALAT TERJEMAHAN tersebut adalah Cacat Hukum, karena bukan Pejabat yang berwenang untuk itu ;

Untuk itu Pemohon Kasasi Mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini untuk Membatalkan Kedua Putusan Judex Factie tersebut;

- 6 Bahwa, Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 42 tersebut kurang sempurna, karena Judex Factie hanya menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal II Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, **TETAPI JUDEX FACTIE TIDAK MENYEBUTKAN AYAT BERAPA, KARENA DI DALAM PASAL II TERSEBUT TERDAPAT DUA**

**( 2 ) AYAT**, yang berbunyi :

- ( 1 ) Hak – hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, Yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, Landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21;
- ( 2 ) Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 menjadi hak guna-usaha atau hak – guna – bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Maka pertimbangan Judex Factie tersebut tidak obyektif atau Abscuur libel serta jelas-jelas salah dalam penerapan hukum, karena bertentangan



dengan ( ayat I ) tersebut di atas, oleh karenanya Ke dua putusan tersebut harus dibatalkan seluruhnya;

- 7 Bahwa, Semua pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Mengadili Perkara Nomor 31 / G / 2011 PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2011, yang dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

Dalam pertimbangannya hanya mencantumkan Leter C 373, Persil 22, Tetapi Judex Factie tidak Obyektif dengan jelas dan rinci menyebutkan luasnya, maka Pertimbangan tersebut adanya Keberpihakan terhadap Tergugat dalam memenangkan Perkara ini, sehingga pertimbangan atau putusan tersebut menjadi Abscuur Libel, Sehingga membuat Penggugat / Pemohon Banding / Pemohon Kasasi kebingungan dalam mengartikan, mengingat dalam persil 22 terdapat beberapa bidang tanah dan beberapa luas tanah, Oleh karenanya kedua putusan yang dimohonkan Kasasi tersebut harus dibatalkan seluruhnya ;

- 8 Bahwa, Ke Dua Judex Factie yaitu Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Mengadili Perkara Nomor 31 / G / 2011 PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2011 Jo. Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dalam Mengadili Perkara Nomor : 134 / B / 2011 / PT.TUN.SBY, tanggal 12 Januari 2012,

Salah dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 178 ayat 3, H.I.R, Jo. undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal II ayat 2, yang berbunyi :

- Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 menjadi hak guna -usaha atau hak – guna – bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria;

Maka Ke Dua Putusan tersebut harus Dibatalkan seluruhnya dan Mengadili sendiri ;

- 9 Bahwa, Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Mengadili Nomor : 31 / G / 2011 PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2011 pada halaman 37 yang berbunyi sebagai berikut :

- Menimbang, Bahwa apabila membaca dan memperhatikan secara cermat kedua Sertifikat Obyek Sengketa a-quo, maka diperoleh fakta hukum antara lain

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2012





bahwa hak milik atas tanah tersebut diberikan kepada H. Abdulrachman alias H. Mansyur, atas tanah yang berasal dari Konversi bekas hak yasan D.373 / 22. d.I ( tidak menyebutkan luas);

10 Bahwa, **Pertimbangan** Judec Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Mengadili Perkara Nomor : 31 / G / 2011 PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2011, pada halaman 42 yang berbunyi sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal II Ketentuan-Ketentuan Konversi, Tanah bekas hak Yasan dikonversi menjadi hak Milik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah bekas hak yasan tertulis atas nama Doelrachman tersebut telah dikonversi menjadi hak milik atas nama H. Abdurrachman alias H. Mansyur dari segi substansi / Materiil sebagaimana tertuang dalam kedua sertipikat obyek sengketa a-quo adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal II ayat 2 Ketentuan-Ketentuan Konversi, yang berbunyi :

- ( 2 ) Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 menjadi hak guna-usaha atau hak – guna – bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria;

11 Bahwa, Penggugat tegaskan tanah yang diperoleh dari **Hibah** tidak sama dengan tanah yang diperoleh dari **Konversi**,

- Bahwa tanah yang diperoleh dari **Hibah** mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19;
- Bahwa sedangkan tanah yang diperoleh dari **Konversi** mengacu pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal II ayat 2 Ketentuan-Ketentuan Konversi;

Bahwa berdasarkan Kedua Peraturan tersebut, maka telah menunjukkan Ketidak Obyektifan Judex factie karena Judex Factie tidak mau membedakan antara Pemberian, Hibah dan Konversi dalam Mengadili Perkara ini;





12 Bahwa, Bila disimpulkan dari seluruh pertimbangan hukum Judex Factie, maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum dari Judex Factie telah memihak pada pihak Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi, sehingga Putusan Judex Factie dalam perkara ini telah melanggar Azas Imparsialitas ( Azas Yang Tidak Memihak ) ;

13 Bahwa, Selain hal diatas, keseluruhan pertimbangan hukum dalam Putusan Judex factie ini diduga kuat telah melanggar azas Obyektifitas ( No Bias ), sebab didalam pertimbangan hukum dan amar putusannya diduga tidak obyektif serta ada kepentingan-kepentingan dari Majelis Hakim maupun pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini ;

14 Bahwa, Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada Putusannya halaman 40 yang mengatakan bahwa “ secara formal prosedural dua sertifikat obyek sengketa a quo telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” ;

Bahwa Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan, yaitu :

- 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal II ayat 2 Ketentuan-Ketentuan Konversi, yang berbunyi :

- **Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing**, warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 menjadi hak guna-usaha atau hak – guna – bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria;

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Bab II Tentang PENGUKURAN, PEMETAAN, DAN PENYELENGGARAAN TATA-USAHA PENDAFTARAN TANAH, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6;

15 Bahwa, Berdasarkan prosedur yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, proses waktu Gambar Situasi seharusnya lebih dahulu dari pada waktu Pengumuman kepada khalayak umum sedangkan dalam Obyek Sengketa waktu Pengumuman lebih dahulu dari pada Gambar Situasi sehingga proses tersebut tidak sesuai prosedur dan melanggar **Azas** Publisitas Penerbitan Sertifikat dan Ke dua Obyek Sengketa tersebut CACAT FORMAL Dan

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2012



menunjukkan Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum Dan Asas Kecermatan Formal, karena :

- PENGUMUMAN penerbitan sertifikat Nomor 257 ( Obyek Sengketa )  
yaitu :

Pengumuman tanggal 13 Desember 1993, Nomor 1399 ;

Gambar Situasi tertanggal 14 April 1994, Nomor 1330 ;

Luas 7680 m<sup>2</sup> ;

- PENGUMUMAN penerbitan sertifikat Nomor 263 ( Obyek Sengketa ) yaitu :

Pengumuman tanggal 13 Desember 1993, Nomor 1399 ;

Gambar Situasi tertanggal 15 Agustus 1994, Nomor 2495 ;

Luas 7825 m<sup>2</sup> ;

Atau Mohon periksa kembali bukti Tergugat T.5 dan T.10;

- 16 Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh bahwa Tergugat dalam menerbitkan Ke Dua Obyek Sengketa telah melanggar asas-asas Umum, Pemerintahan Umum, Pemerintahan yang baik dalam hal :

**a Asas Kepastian Hukum :**

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Kedua Sertifikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) dan sebagai tanda bukti hak tidak berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

**b Asas Kecermatan Formal :**

Bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam meneliti data-data yuridis dan data fisik tanah yang diajukan pihak pemohon sertifikat ;

- 17 Bahwa, Pengakuan Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 01 – 06 – 2011 pada Nomor 2 huruf A.a, B.a telah Menunjukkan dan menguatkan bahwa tanah yang dimaksud yang tertera di dalam Ke dua Obyek Sengketa adalah Fiktif ;

- 18 Bahwa, Penggugat sangat keberatan atas Putusan perkara ini, karena berulang kali dalam persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan PEMERIKSAAN SETEMPAT sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 111 huruf ( c ) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986.

Penggugat mohon agar dilakukan Pemeriksaan Setempat dengan maksud agar Majelis Hakim dapat melihat atau memeriksa langsung ke lokasi tentang benar tidaknya keberadaan tanah yang tercantum ke dalam 2 ( dua ) Sertipikat Hak Milik



Nomer 257 dan Nomer 263 yang keduanya atas nama H. ABDURRACHMAN alias H. MANSYUR dan sekarang menjadi atas nama : SAIFU ROCHMAN, Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Majelis Hakim mengabaikan permohonan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat untuk Melaksanakan Pemeriksaan Setempat. Hal tersebut juga nampak dalam pertimbangan hukum putusan ini yang hanya memberikan pertimbangan hukum dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat saja;

19 Bahwa, Walaupun Sdr. SAIFU ROCHMAN tidak mau masuk sebagai pihak dalam perkara ini tetapi ditarik sebagai saksi Tergugat oleh Majelis Hakim, maka menurut Jiwa dari pasal 88 dan pasal 89 Undang-undang Nomer 5 tahun 1986, seharusnya ditolak, sebab menurut ketentuan pasal 88 Undang-Undang Nomer 5 tahun 1986, ditegaskan bahwa : Keluarga sedarah atau semenda, Istri atau Suami ( meskipun sudah cerai ) dari salah seorang pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi;

20 Bahwa, Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk Penerbitan Dua Sertifikat Obyek Sengketa adalah bukti-bukti fiktif Mohon Periksa Bukti Tergugat dengan tanda Bukti T.1 huruf e, yaitu Foto copy C Desa No. 373 Persil 22 d.I tertulis DOELRAHMAN ;

21 Bahwa, semua bukti-bukti tentang Administrasi atau syarat-syarat untuk Penerbitan Kedua Obyek Sengketa yang Diajukan oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat dalam Perkara ini, Bukti-bukti tersebut tidak tercatat dalam Buku Tanah atau disebut Buku Leter C, Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

Yang mana seharusnya tercatat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa KTUN.OS Prosedur penerbitan SHM berasal dari Konversi atas tanah hak milik adat dalam Letter C 147 dan C No. 373 yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **SUBANI BIN KODAM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUBANI BIN KODAM tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu 12 September 2012, oleh, Dr.H. Supandi, SH.,MHum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota:

Ttd/ H. Yulius, SH.,MH

Ttd/ Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,M.S

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr.H. Supandi, SH.,MHum

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi ....	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.500.000,-

=====

Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH, MH, Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini di tandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Jakarta, .....

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754